

ZAKAT DAN PAJAK  
STUDI PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS'UDI



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA  
OLEH:  
**SAMSUDIN**  
02381559  
PEMBIMBING  
1. DRS. OMAN FATHUROHMAN, SW., M. Ag  
2. FATHURRAHMAN, S. Ag., M.Si.

JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008

## ABSTRAK

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu membayarnya, dan diperuntukan bagi mereka yang membutuhkannya. Salah satu instrumen sistem ekonomi Islam yang telah mendapat posisi mapan dari segi perundang-undangan dan institusionalisasi adalah lembaga zakat. Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan keputusan menteri agama RI no.581 Th.1999 tentang pelaksanaan UU No.38 Th.1999 dan keputusan Dirjen pajak No KEP-163/PJ./2003 tentang perlakuan zakat atas penghasilan, merupakan langkah dalam upaya perbaikan pengelolaan zakat, meskipun dibalik semua itu sejumlah permasalahan dalam aplikasi pengelolaan zakat seperti adanya pandangan dogmatis-ritualistik yang cenderung statis serta munculnya para feodal keagamaan mengakibatkan kekisruan dalam alokasi pen-taṣarruf-an, demikian juga pada aspek atau segi manajemen operasional.

Zakat merupakan salah satu sumber pendapatan dalam kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Berkaca pada kebijakan fiskal pemerintah dewasa ini tentunya belum mencerminkan semangat kebijakan fiskal Islam utamanya dari sumber penerimaan, hal ini karena adanya pemahaman dualisme tentang pajak-zakat.

Zakat, lebih dari sekedar kewajiban sebagaimana pandangan umum, adalah koreksi mendasar terhadap konsep pajak lama, baik yang berlaku dalam sistem kekuasaan feodal raja-raja yaitu pajak adalah persembahan (upeti), maupun yang berlaku dalam sistem kapitalisme modern dewasa ini yaitu pajak dipandang sebagai "imbalan jasa" (*jizyah*). Mengacu pada Sunnah Nabi pada awal sejarah Islam, Masdar F. Mas'udi menyakinkan bahwa zakat tidak lain adalah konsep etik keadilan transendental tentang perpajakan oleh negara, dimana kaum kaya melepaskan sebagian kekayaannya untuk dibelanjakan bagi kemaslahatan bersama dengan prioritas kaum yang lemah tak berdaya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *uṣuliyah* dan *fiqhīyyah* yaitu untuk mengkaji metode istimbat dan digunakan untuk menyelesaikan pokok masalah mengenai pemikiran Masdar. Pendekatan yang lain adalah sosio-historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio-kultural dan sosio-politik seorang tokoh, karena seorang tokoh merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya itu. Pendekatan sejarah (historis) untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara obyektif dan sistematis dengan mengumpulkan, mengevaluasi serta menjelaskan dan mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan menarik kesimpulan secara tepat.

Kesimpulan akhir penelitian, penulis menyatakan bahwa Masdar F. Mas'udi dalam masalah zakat-pajak menggabungkan keduanya bagi kaum muslimin yang muzakki membayar pajak (dengan niat zakat) kepada negara/pemerintah, maka gugurlah (terpenuhi) sudah kewajiban agamanya. hal ini sebagaimana gagasan Masdar F. Mas'udi bahwa ajaran zakat bukanlah ajaran kelembagaan melainkan ajaran keruhanian dan moral tentang tanggung jawab negara dan orang-orang yang berpunya. Sementara konsep kelembagaan yang menjadi badan/ tubuh dari zakat tidak lain adalah apa yang dalam bahasa teknis disebut dengan *pajak*. Hal ini dimaksudkan sebagaimana tujuan pajak-zakat itu sendiri yaitu untuk kemaslahatan bersama terutama kaum yang lemah.

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi  
Lamp : I Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Samsudin  
NIM : 02381559  
Judul Skripsi : "Zakat dan Pajak (Studi Pemikiran Masdar F. Mas'udi)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Program Studi Muamalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 4 Rajab 1429 H.  
7 Juli 2008 M.

Drs. Oman Fathurrahman, SW., M.Ag  
NIP:150222295

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi  
Lamp : I Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Samsudin  
NIM : 02381559  
Judul Skripsi : "Zakat dan Pajak (Studi Pemikiran Masdar F. Mas'udi)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Program Studi Muamalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
Yogyakarta, 4 Rajab 1429 H.  
7 Juli 2008 M.  
Pembimbing II  
Fathurrahman, S. Ag., M.Si  
NIP:150368350

## PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN. 02/K.MU.SKR/PP.00.9/031/2008

Skripsi dengan judul : "Zakat dan Pajak Studi Pemikiran Masdar Farid Mas'udi"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Samsudin

NIM : 02381559

Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at / 25 Juli 2008

Nilai Munaqasyah :

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

### TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Oman Fathurrahman SW, M.Ag  
NIP. 150222295

Pengaji I

Muh. Yazid Affandi, S. Ag, M. Ag.  
NIP. 150331275

Pengaji II

Drs. Slamet Khilmi, M. SI.  
NIP. 150252260

Yogyakarta, 25 Juli 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN

S. Wahyudi, MA., Ph.D.  
NIP: 150240524

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 1757/1987 dan Nomor: 0543b/u/1987

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha dengan titik di bawah
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ż	zet dengan titik atas
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ş	es dengan titik di bawah
ض	dad	đ	de dengan titik di bawah
ط	ta	ť	te dengan titik di bawah

ظ	za	ژ	zet dengan titik di bawah
ع	‘ayn	,	koma terbalik di atas
غ	gayn	گ	ge
ف	fa	ڻ	ef
ق	qaf	ڦ	qi
ڪ	kaf	ڪ	ka
ڻ	lam	ڻ	el
ڻ	mim	ڻ	em
ڻ	nun	ڻ	en
ڻ	wau	ڻ	we
ڻ	ha'	ڻ	ha
ڻ	hamzah	,	apostrof
ڻ	ya'	ڻ	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةً مُتَعَدِّدَةً ditulis *muta'addidah*

عَدَّةً عَدَّةً ditulis *‘iddah*

## III. Ta' *Marbūtah* di akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةً حِكْمَةً ditulis *hikmah*

جِزْيَةً جِزْيَةً ditulis *jizyah*

Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء ditulis *karamah al-auliyā'*

- c. Bila ta' *marbūtah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t

زكاة الفطرة ditulis *zakāt al-fitrāh*

#### IV. Vokal Pendek

ـ (fathah) ditulis a contoh قال ditulis *qāla*

ـ (kasrah) ditulis i contoh مسجد ditulis *masjidun*

ـ (dammah) ditulis u contoh كتب ditulis *kutubun*

#### V. Vokal Panjang

a. Fathah + alif ditulis ā (a garis atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

b. Fathah + alif maqsur ditulis ā (a garis atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

c. Kasrah + ya' mati ditulis ī (i garis atas)

كريم ditulis *karīm*

d. Dammah + wau mati ditulis ū (u garis atas)

فروض ditulis *furūd*

## VI. Vokal Rangkap

a. Fathah + ya' mati	ditulis	ai
بِينَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
b. Fathah + wau mati	ditulis	au
قُول	ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf <i>qamariyyah</i> ditulis al-		
القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyās</i>
b. Bila diikuti huruf <i>syamsiyyah</i> ditulis dengan menggandakan huruf <i>syamsiyyah</i> yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)nya.		
السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

## IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذُوِيِ الْفَرْوَضْ	ditulis	<i>żawī al-furūd</i>
--------------------	---------	----------------------

**MOTTO**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّفَوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.

(QS. Al-Baqarah [2]: 267)



## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمينأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah swt., dengan segala anugerah dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah saw., keluarga, sahabat-sahabat, serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, skripsi yang berjudul **“Zakat dan Pajak Studi Pemikiran Masdar Farid Mas’udi”** telah selesai disusun. Penyusun menyadari banyak pihak yang telah berperan dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, sepantasnya penyusun mengucapkan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Oman Fathurohman, SW, M.Ag selaku pembimbing I. Atas segala nasehat, bimbingan dan luang waktunya.
3. Bapak Fathurrahman, S.Ag, M. Si, selaku pembimbing II yang dengan keikhlasannya berkenan meneliti skripsi ini.
4. Kedua orang tua, atas kesetiaan dan keikhlasan do’anya, dan seluruh keluarga yang telah membantu secara moril maupun materiil bagi penyusun.

5. Bapak KH. Azhari Marzuqi (Alm), semoga mendapat tempat yang mulia di sisi Allah swt. Ibu Nyai Hj. Barokah dan KH. Muslim Nawawi, atas segala nasehat dan bimbingannya.
6. kepada sahabat-sahabat santri PP, Nurul ummah semuanya, dan seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya skripsi ini.

Semoga amal saleh dan jasa baik senantiasa mendapatkan pahala terbaik dari Allah SWT. *Jazakumullah Ahsanal Jaza.*

Akhirnya hanya kepada Allah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 22 Jumādil Akhir 1429 H.  
26 Juni 2008 M.

Penyusun

**Samsudin**  
**NIM: 02381559**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR ISI

Halaman

**HALAMAN JUDUL** .....i

**ABSTRAK** .....ii

**NOTA DINAS** .....iii

**HALAMAN PENGESAHAN** .....v

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN** .....vi

**MOTTO** .....x

**KATA PENGANTAR** .....xi

**DAFTAR ISI** .....xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

- |    |                              |    |
|----|------------------------------|----|
| A. | Latar Belakang Masalah ..... | 1  |
| B. | Pokok Masalah .....          | 8  |
| C. | Tujuan dan Kegunaan .....    | 9  |
| D. | Telaah Pustaka .....         | 9  |
| E. | Kerangka Teoretik .....      | 12 |
| F. | Metode Penelitian .....      | 17 |
| G. | Sistematika Pembahasan ..... | 19 |

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN PAJAK**

- |    |                           |    |
|----|---------------------------|----|
| A. | Tinjauan Umum Zakat.....  | 21 |
| 1. | Pengertian Zakat.....     | 21 |
| 2. | Dasar Hukum.....          | 25 |
| 3. | Kekayaan Wajib Zakat..... | 28 |

4. Syarat-syarat Zakat.....	30
5. Rukun Zakat .....	32
B. Tinjauan Umum Pajak.....	33
1. Pengertian Pajak.....	33
2. Asas Umum Wajib Pajak.....	36
3. Jenis-jenis Pajak.....	39
C. Pendapat Ulama Tentang Zakat dan Pajak.....	40
D. Zakat dan Pajak Dalam Undang-undang Indonesia.....	44

### **BAB III BIOGRAFI MASDAR FARID MAS'UDI DAN PEMIKIRANNYA**

#### **TENTANG ZAKAT DAN PAJAK**

A. Biografi Masdar Farid Mas'udi.....	46
1. Riwayat Hidup dan Pendidikan.....	46
2. Kiprah di Organisasi.....	48
3. Garis Besar Pemikirannya.....	56
B. Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Tentang Zakat dan Pajak.....	63
1. Latar Belakang Pemikirannya.....	63
2. Pokok-pokok Pemikirannya.....	66

### **BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS'UDI TENTANG**

#### **ZAKAT DAN PAJAK**

A. Metode yang dipergunakan dan Aplikasinya.....	74
B. Otentisitas Pemikirannya.....	84

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	86
--------------------	----

B. Saran-saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
I. TERJEMAHAN .....	I
II. BIOGRAFI ULAMA .....	III
III. CURRICULUM VITAE .....	VI



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai agama universal, Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Swt (*habl min Allah*), tetapi juga mengatur hubungan horizontal antara sesama (*habl min annas*), hal ini dapat dibuktikan melalui ikrar tauhid (*syahadat*), *salat*, *zakat*, *puasa* dan ibadah *haji*, atau lebih dikenal dengan rukun Islam yang merupakan fundamental untuk membangun kualitas keislaman seseorang.

Salah satu rukun Islam yang kelima adalah zakat, di mana zakat mempunyai nilai ibadah sosial, zakat merupakan salah satu sumber pendapatan dalam kebijakan fiskal sistem ekonomi Islam, kehadiran undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah fenomena menarik sebagai bagian dari dinamika politik, ekonomi, dan keagamaan dalam kehidupan bernegara. Betapa tidak zakat yang selama ini dipandang sebagai kewajiban individual-religius yang pengelolaannya diserahkan pada umatnya secara otomatis kemudian bergeser menjadi pranata sosial legislatif yang diatur oleh negara<sup>1</sup>, hal ini merupakan adanya institusi negara sebagai sebuah lembaga kekuasaan sebagaimana Indonesia yang menjamin kemerdekaan untuk beribadah menurut agamanya masing-masing.

---

<sup>1</sup> Arif Hartato, " Agenda Kelanjutan Pasca Institusionalisasi Zakat", Unisia No. 41 vol XXII (April: 2000) hlm,323

Zakat merupakan ibadah *māliyyah ijtima'yyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan sangat menentukan<sup>2</sup>, baik dilihat dari sisi ajaran agama Islam maupun dari kesejaheraan umat. Berangkat dari hal tersebut pemerintah membentuk sebuah undang-undang yang mengatur masalah pengelolaan zakat.<sup>3</sup>

Selain masalah zakat problematika perpajakan juga muncul di tengah-tengah masyarakat, terkadang juga menimbulkan praduga-praduga yang negatif, misalnya ketidak-tahuhan masyarakat wajib pajak, dapat dianggap melakukan perilaku tindak pidana kejahatan, hal ini dapat terjadi antara lain akibat ketidak pahaman atau kekurang mengertian akan undang-undang perpajakan.<sup>4</sup> Hak negara untuk meninggalkan sumber-sumber dana lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh para ahli fiqh yang secara praktis telah mewakili semua ma'hab fiqh,<sup>5</sup> hal ini karena zakat pada prinsipnya digunakan untuk pemberdayaan kaum miskin padahal negara memerlukan sumber dana lain selain zakat seperti pajak agar dapat melakukan fungsi-fungsi produksi, distribusi, stabilisasi secara efektif. Hal ini dibela oleh para fuqaha sebagaimana firman Allah Swt;

---

<sup>2</sup> Yusuf al-Qarađawi, *al-Ibādah fī al-Islām*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1993), hlm 235

<sup>3</sup> Warta perundang-undangan, *UU RI NO.38 tahun 1999 tentang pengelolan zaka* (Jakarta: KLBN ANTARA, 1999) hlm, 6

<sup>4</sup> Moh. Zain, dkk, *Pembaharuan Perpajakan Nasional* (Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 1999) hlm.v

<sup>5</sup> Istilah yang berbeda yang dipaki untuk pajak, diantaranya *dhara'ib*, *wazha'if*, *nawa'ib* dan *kilaf as-sulthaniyyah*, al-Qardawi mengetengahkan pendapat Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali pada persoalan ini, sementara al-Abbadī memberikan pandangan al-Ghazālī, Abū Walid al-Bājī, Abdillah al-Farrā', Izzuddin, abbus salam, An-Nawawī, as-Syathibī, Maliki, dan Zādī, pembaca yang tertarik dapat melihat al-Qardawi *Fikih Zakah* (1969), vol. 2. hlm. 1100-1102.

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها وصل عليهم<sup>6</sup>

Hadis Nabi Saw

إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرْدَدُ عَلَى

فَقَرَائِبِهِمْ<sup>7</sup>

Akan tetapi apa yang terjadi dalam masyarakat tidak semua sama, serta pemanfaatan atas proyek-proyek yang dilakukan pemerintah harus sesuai dengan perencanaan yang efektif dan bertujuan untuk memelihara prinsip keadilan.

Zakat dan pajak, meski keduanya sama-sama kewajiban dalam bidang harta, namun keduanya mempunyai falsafah yang khusus dan keduanya berbeda asas dan sifatnya, berbeda sumber, sasaran, bagian serta kadarnya, di samping berbeda pula mengenai prinsip, tujuan dan jaminannya. Adapun zakat menurut para ahli fiqh, ialah hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt terhadap harta kaum muslimin yang diperuntukan bagi mereka yang mendapatkannya, sebagai tanda syukur atas nikmat dan mendekatkan diri kepada-Nya. Sedangkan pajak menurut ahli keuangan, ialah kewajiban yang ditetapkan pada wajib pajak, yang harus disetorkan pada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi kembali dari pemerintah.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> At-Taubah (9) : 103

<sup>7</sup> Imām Abū Abdullah Muhammad al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhary "Bab Wujūh az-Zakāh"*, (Beirut: Dar al fikr, 1981), juz I: 108, Hadis sahih riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas

<sup>8</sup> Muhammad Fuad Ibrāhim, *Prinsi-prinsip Ilmu Keuangan*, jilid 1, hlm. 261.

Zakat adalah hak yang ditentukan oleh Allah Swt sebagai pembuat syari'at, Dia-lah yang menentukan batas niṣab setiap macam harta yang wajib dizakati dari 1/5 sampai 1/10. Berbeda dengan pajak yang tergantung pada kebijaksanan dan kekuatan penguasa, baik mengenai objek, prosentase, harga dan ketentuannya. Zakat mempunyai sasaran khusus yang ditetapkan oleh Allah Swt dalam al- Qur'an dan dijelaskan oleh Rasulullah Saw dengan perkataan dan perbuatannya. Sasarannya sudah terang dan jelas, setiap muslim dapat mengetahuinya dan membagikan zakatnya sendiri bila diperlukan,<sup>9</sup> adapun pajak dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara, sebagaimana ditetapkan pengaturannya oleh penguasa. Oleh karena itu anggaran zakat terpisah dari anggaran belanja pemerintah secara umum, zakat harus dikeluarkan melalui pos-pos yang telah ditentukan sebagai suatu kewajiban dari Allah Swt.

Perbedaan yang paling nyata antara zakat dan pajak adalah mengenai dasar tempat berpijak dari kewajiban keduanya. Asas perundang-undangan atau teori wajib pajak didasarkan pada teori yang berbeda-beda, adapun asas zakat jelas sekali, yaitu karena yang mewajibkan adalah Allah Swt. Hal tersebut karena pajak merupakan kewajiban berupa harta yang pengurusannya dilakukan oleh negara. Pemerintah meminta secara paksa bila seseorang tidak mau membayar secara sukarela. Zakat adalah hak Allah yang tidak gugur karena penagihan yang terlambat, kelalaian petugas pemerintah atau karena

---

<sup>9</sup> sebagaimana tersebut dalam surat at-taubah, ayat. 60

lewat tahun, zakat tidak seperti pajak, ia tetap wajib baik ditagih oleh pemerintah ataupun tidak.

Yang terpenting di sini adalah bahwa para ulama' menyadari dan mengingatkan bahwa zakat mencakup dua arti tersebut, yaitu arti pajak dan zakat walaupun kata zakat itu tidak dikatakan oleh mereka sebagai pajak, karena pajak itu istilah masa kini. Mereka mengungkapkan pengertian tersebut dengan mengatakan bahwa zakat itu hak fakir pada orang kaya.<sup>10</sup>

Namun demikian, pada kenyataannya sebagian besar negara termasuk Indonesia menerapkan kebijakan pengenaan kewajiban pajak kepada semua warga negaranya tanpa melihat status agama yang dianut. Ini berarti bahwa baik seorang warga negara muslim itu telah mengeluarkan zakat atau belum, tidak menjadikan pertimbangan dalam penentuan kewajiban pajak. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah seseorang tetap harus menanggung beban ganda yaitu kewajiban membayar zakat (sebagai seorang muslim) dan kewajiban membayar pajak (sebagai warga negara) menurut aturan perundang-undangan. Apakah tidak cukup jika ia melaksanakan salah satu saja atau melaksanakan pembayaran pajak dengan diniati sekaligus untuk menunaikan zakat.

Paling tidak ada tiga skenario yang sedang berkembang tentang hal ini;

- Menganggap zakat dan pajak berbeda secara diametral, sehingga kaum muslim harus membayar dua kali, tetapi ironisnya hanya pajak kepada pemerintah-lah yang dipenuhi karena adanya kekuasaan yang memaksa

---

<sup>10</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, (Beirut: Dar al fikr, 2000), I: 237

- dari pemerintah. Sedang pembayaran zakat cenderung hanya dianggap kewajiban agama yang tanggung jawabnya bersifat abstrak
- b. Menganggap kedua hal tersebut berbeda tetapi akomodatif, artinya kaum muslimin yang mampu (*muzakki*) harus membayar zakat dan pajak akan tetapi besarnya zakat yang dibayarkan akan mengurangi beban pajak yang dikenakan padanya. Hal ini sesuai dengan semangat undang-undang zakat
  - c. Dalam jangka panjang harus diperjuangkan menyatukan zakat dan pajak, artinya bagi kaum muslimin yang *muzakki* membayar zakat sudah sekaligus membayar pajak, demikian pula sebaliknya. Salah satu institusi amil adalah negara, dan harus dilakukan secara konstitusional melalui badan legislatif untuk membuat peraturan perundang-undangan, hal ini merupakan pemikiran Masdar Farid Mas'udi (selanjutnya disebut Masdar saja).

Masdar dalam bukunya berjudul *Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat*, menjelaskan bahwa zakat merupakan salah satu pilar Islam yang dianggap paling potensial untuk memberdayakan dan mensejahterakan kondisi sosial masyarakat, tetapi sekaligus paling terabaikan.

Menurut pandangan Masdar, ketidakmampuan mewujudkan zakat sebagai penggerak perbaikan kesejahteraan sosial dikarenakan kelemahan dalam tiga dasar. *Pertama*, kelemahan dalam segi filosofisnya yakni kelemahan yang disebabkan ketiadaan pandangan yang mendasari praktik zakat. Selama ini zakat hanya dipahami sebagai '*amaliah* ritual yang terpisah

dari konteks sosialnya. Pandangan dogmatis-ritualistik inilah, menurut Masdar, yang telah menyebabkan a-sosial dan teralienasi dari fungsi dasarnya.<sup>11</sup> Kedua, kelemahan pada segi setruktur dan lembaga. Persoalan operasional zakat selama ini hanya menjadi monopoli bahasan ahli-ahli fiqh yang legal-formalistik. Pada tataran ini, mereka masih mengacu definisi operasional zakat pada 14 abad yang lalu dan mengabaikan realitas sosial saat ini. Kelemahan ini, oleh Masdar, disebut formalistik a-historis karena pemahaman yang mengesampingkan sisi sejarah dan terpaku pada ajaran formal. Sedang kelemahan ketiga, menurut Masdar, adalah kelemahan pada segi menejeman operasionalnya. Pada titik ini, Masdar mengkritik pengelolaan zakat yang tidak melibatkan pihak negara. Pengelolaan zakat yang hanya diserahkan pada tokoh keagamaan menyebabkan pen-*taṣaruf*-an zakat tidak optimal dan terpusat. Akhirnya zakat hanya sekedar santunan karitatif dan konsumtif yang bersifat sesaat. Pada wilayah ini zakat kandas di tangan feudal keagamaan.<sup>12</sup>

Berangkat dari beberapa kelemahan tersebut, Masdar menawarkan pemikiran tentang pelaksanaan zakat. Dalam pandangan Masdar zakat sesungguhnya adalah ajaran moral atau etika transendental untuk pajak serta pembelanjaannya yang pada gilirannya juga untuk negara.<sup>13</sup> Oleh karena itu,

---

<sup>11</sup> Masdar F Mas 'udi, *Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), hlm. 19

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 35-44

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 70

pemaknaan zakat dan pajak harus disinergikan sebab selama ini antara zakat dan pajak dipahami terpisah.

Ide penggabungan zakat dan pajak oleh Masdar ini memang kontroversial. Banyak yang masih menganggap bahwa ide tersebut telah keluar dari *frame* atau koridor hukum Islam yang telah lama dipegang, ide tersebut sering disalahpahami sebagai upaya penyamaan antara zakat dan pajak. Padahal yang dikehendaki Masdar adalah bahwa zakat pada dasarnya adalah konsep etik atau moral, sementara wujud intitusional atau kelembagaannya adalah pajak dan pembelanjaannya yang ada pada kewenangan negara.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penyusun perlu melakukan penelitian lebih dalam mengenai pemikiran Masdar tentang zakat dan pajak.

## B. Pokok Masalah

Dengan latar belakang di atas, penelitian yang dilakukan ini setidaknya mempunyai dua kosentrasi pembahasan:

1. Bagaimana dan apa latar belakang pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang hubungan zakat dan pajak?
2. Metode apa yang digunakan Masdar F. Mas'udi mengenai hubungan zakat dan pajak?

---

<sup>14</sup> Masdar F. Mas'udi, *Menggagas ulang zakat...*, hlm.xi-xii

### C.Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pemikiran Masdar dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pemikirannya mengenai zakat dan pajak.
2. Mendeskripsikan dan menganalisa metode yang dijadikan dasar pemikirannya.
3. Mengetahui implikasi yang ditimbulkan dari pemikiran Masdar mengenai zakat dan pajak.

Sedangkan kegunaan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan akan menjawab persoalan tentang pemikiran Masdar dan faktor-faktor yang melatar belakangi.
2. Kegunaan yang bersifat ilmiah adalah untuk memperkaya khazanah intelektual, khususnya dalam metodologi hukum islam dan pengembangan pemikiran.
3. Sebagai sumbangan alternatif pemikiran dalam rangka memberi solusi terhadap problematika zakat dan pajak.

### D. Telaah Pustaka

Persolan zakat telah banyak dibahas oleh para ulama, begitupun dengan masalah pajak, baik oleh para *fuqaha*<sup>7</sup>, *mufassir*, *muhaddis* maupun para penulis modern, mengingat zakat merupakan ibadah *mahdah* dan termasuk rukun Islam. Para *fuqaha*<sup>7</sup> memaparkan masalah zakat, serta hal-hal yang berkaitan dengannya dalam kitab-kitab fiqh sesuai pandangan mereka.

Pada umumnya mereka memasukkannya dalam pokok bahasan ibadat setelah

salat sesuai dengan kebiasaan al-Qur'an dan as-Sunnah, sedang para *mufassir*, mereka tampil dengan menafsirkan ayat-ayat tentang zakat. Ayat-ayat tersebut dibahas secara luas oleh para ahli tafsir yang tertarik pada masalah-masalah hukum.<sup>15</sup> Selain itu para ahli hadits juga banyak menulis hadits-hadits yang membahas tentang zakat dalam kitab-kitab yang disusun berdasarkan pokok bahasan.

Imam Yusuf al-Qaradawi dalam masalah yang berkenaan dengan zakat dan pajak, beliau telah membahasnya secara panjang lebar dalam karya monumentalnya *Fiqh az-Zakāh*, di dalam kitab tersebut beliau mengatakan, bahwa segala yang dipungut oleh pemerintah zaman dahulu dengan nama *muks* (pajak zaman dahulu), dan dengan nama pajak zaman sekarang tidak bisa menggantikan kedudukan zakat dan tidak bisa dianggap sebagai zakat, dan tidak bercirikan *syi'ar* yang dijadikan Allah sebagai tonggak ketiga dari lima tonggak Islam, seperti pembagiannya tidak sepenuhnya paralel dengan sasaran syari'at yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan hadis.<sup>16</sup>

Penulis kitab dari ma'zhab Syafi'i macam Imam Zakaria al-Anshary<sup>17</sup>, Ibn Mas'ud al-kasani<sup>18</sup> dari madzhab Hanafi, Hasan

<sup>15</sup> Antara lain dapat dilihat dalam Muhammad Rasyd Ridha, *tafsīr al-Manār* (Beirut: Dar al-fikr)

<sup>16</sup> Yusuf al-Qaradawi, *fiqh az-zakāh*, hlm. 1106

<sup>17</sup> Zakaria ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Zakaria al-Anshary, *Fath al-Wahāb bi Syarh al-Minhāj al-Tulāb*, cet. II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003) juz. 1

<sup>18</sup> Abū Bakar ibn Mas'ūd al-Kasanial-Hanafy, *Bada'i 'uāl-Sanā'i 'I fī tartib al-Syāra'i* cet. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996) juz.2 hlm 67.

Kamil al-Maltawi<sup>19</sup> dari madzhab maliki, kesemuanya membahas secara terperinci masalah zakat dan pajak.

Gazi Inayah dalam bukunya *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak* menyimpulkan bahwa zakat bukanlah pajak.<sup>20</sup> Kemudian Afzalur Rahman dalam *Doktrin Ekonomi Islam* menyatakan bahwa, zakat bukanlah pajak, oleh karena itu zakat tidak harus ditentukan berdasarkan prinsip perpajakan.<sup>21</sup> Sementara Sjechul Hadi Pernomo dalam bukunya yang berjudul *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, mencoba mengkaji model penggunaan zakat yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam dengan model penggunaan pajak, sehingga ditemukan persamaan dan perbedaannya.<sup>22</sup>

Sedangkan yang membahas pemikiran Masdar tentang zakat bisa dilihat dalam skripsi Saburrahim<sup>23</sup> dan Rusdarmawan<sup>24</sup>. Mereka membanding-bandingkan antara Masdar dengan tokoh-tokoh lain semisal Jalaluddin Rakhmat dan Hasbi. Telaah tentang konsep dan metode hukum

<sup>19</sup> Hasan Kamil al-Maltawi, *Fiqh al-Ibādah 'ala Madzhab al-Imām al-Malik r.a.* ( Kairo: al-Maktabah al-Nahdzah al-Misriyyah, 1996)

<sup>20</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, alih bahasa Zainuddin Adnan dan Nailul Falah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. xi

<sup>21</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soerraya Nastangin (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), III: 333

<sup>22</sup> Sjechul Hadi Pernomo, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, cet I (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 82

<sup>23</sup> Saburrahim, “Fiqh Sosial: Studi atas Gagasan Masdar F. Mas’udi dan Jalaluddin Rakhmat tentang Zakat”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001)

<sup>24</sup> Rusdarmawan, “Zakat dan Signifikansinya terhadap Kemaslahahan Umat: Studi Komparasi Pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy dan Masdar F. Mas’udi atas Wacana Asnaf Sabilillah”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002)

Masdar bisa ditemukan dalam skripsi Khamami<sup>25</sup>, Ma'wal Adib<sup>26</sup> dan Zainul Arifin.<sup>27</sup>

Sementara buku karya Masdar yang banyak membahas pemikirannya adalah *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*<sup>28</sup> yang merupakan buku paling orisinil dan provokatif yang membahas tentang konsep zakat. Selain itu, Dari penelusuran penyusun, praktis belum ada penelitian yang membahas pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang zakat dan pajak.

## **E. Kerangka Teoretik**

Hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai hukum yang bersumber pada wahyu Tuhan (*divine law*). Keyakinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sumber hukum dalam Islam adalah al-Qur'an dan al-Sunnah

---

<sup>25</sup> Khamami menguraikan tentang metode yang digunakan Masdar dalam sumbangannya terhadap pembaruan hukum Islam yakni metode berstruktur dan metode kontekstualisasi. Lihat Khamami, "Metode Masdar F. Mas'udi dalam Penetapan Hukum Islam", *skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998).

<sup>26</sup> Ma'wal Adib menelaah konsep *qat'i* dan *zanni* yang dipahami oleh Masdar kemudian diimplementasikan dalam ayat waris. Lihat Ma'wal Adib, "Rekonstruksi Qath'I-Zanni munrut Masdar F. Mas'udi dan Aplikasinya dalam Ayat Kewarisan", *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003)

<sup>27</sup> Zainul Arifin juga menelaah konsep *qat'i* dan *zanni*-nya Masdar diperbandingkan dengan Abdul Wahab Khallaf. Lihat Zainul Arifin, "Konsep Qat'i dan Zanni: Studi Komparatif atas Pemikiran Abdul Wahab Khallaf dan Masdar F. Mas'udi", *skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

<sup>28</sup> Buku ini terbit pertama kali pada tahun 1991 dan telah dicetak ulang sebanyak empat kali. Namun, menurut pengakuan Masdar sendiri, dari judul buku ini pesan dan gagasan dasar yang hendak disampaikan tidak cukup terang bagi pembaca. Dengan judul tersebut, seolah Masdar hanya ingin mengatakan bahwa zakat dan pajak adalah identik. Padahal, bukan itu yang dimaksudkan karena hal itu bisa mengecoh misi Islam sendiri. Yang dimaksudkan, bahwa sebagai bagian dari ajaran agama untuk kehidupan sosial, zakat adalah konsep etik atau moral dan wujud institusionalnya adalah pajak. Kemudian buku ini direvisi dengan judul *Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat*. Selain itu juga dilakukan penajaman bahasan pada Bab 4. Lebih jauh lihat Masdar F. Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat* (Bandung: Mizan, 2005) hlm. xi-xiii

dan Allah dan Rasul-Nya disebut *asy-Syarī' (law giver)*.<sup>29</sup> Kepada kedua sumber itulah para mujtahid akan mengembalikan istimbaṭ hukumnya. Kedudukan dua sumber itu juga bersifat hierarkis artinya al-Qur'an adalah sumber pertama dan hadis adalah sumber kedua. Jadi, tidak bisa hadis menganulir dasar al-Qur'an yang sudah (*sarih*) dalam menjelaskan suatu hukum.

Salah satu ketentuan Allah yang berkenaan dengan harta adalah zakat. Banyak ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi yang menegaskan pentingnya zakat dalam hukum Islam. Bahkan para peneliti dari kalangan ulama Islam juga menyatakan bahwa sesungguhnya akal fikiran mengakui akan wajibnya zakat, sebagaimana ketetapan dalam al-Qur'an, sunnah Nabi dan ijma' seluruh kaum muslimin yang berdasarkan peninjauan dari berbagai segi.<sup>30</sup>

Di dalam hukum positif di Indonesia, zakat adalah kewajiban yang bersifat sukarela (*voluntary law*) yang dijadikan oleh mereka yang beriman kepada agama islam saja. Dengan kata lain negara tidak bisa memaksakan kepada warganya sebagaimana harus membayar pajak, oleh karena itu pembayaran zakat sangat tergantung pada kesadaran beragama seseorang yang bersangkutan.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) hlm. V.

<sup>30</sup> Yusuf al- Qarađawi, *Konsep Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, cet I (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1998), hlm. 117

<sup>31</sup> Dawam Raharjo. *Tantangan Indonesia sebagai Bangsa* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 229

Dalam hukum ekonomi pajak diartikan sebagai kewajiban membayar uang tunai yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang secara paksa, dengan sifat tertentu, tidak ada imbalan yang setimpal serta menjadi keharusan individu yang mampu. Pajak dialokasikan untuk menutup kebutuhan umum dan memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.<sup>32</sup>.

Zakat, lebih dari sekedar kewajiban sebagaimana pandangan umum, adalah koreksi mendasar terhadap konsep pajak lama, baik yang berlaku dalam sistem kekuasaan feodal raja-raja maupun dalam sistem kapitalisme modern dewasa ini. Dalam sistem kekuasaan feodal, pajak adalah persembahan (upeti) untuk raja tanpa memedulikan nasib rakyat. Sedangkan dalam sistem kapitalis modern, pajak dipandang sebagai imbalan jasa (*jizyah*) antara wajib pajak dan penguasa, sehingga negara pun cenderung lebih sebagai alat kaum kaya untuk melipat gandakan kekayaan mereka belaka.

Zakat adalah soal niat, motivasi, komitmen spiritual-moral yang ada pada pribadi-pribadi beriman selaku rakyat yang membayarkan pajak. Berdasarkan keimanannya itu, orang bukan saja merasa berkewajiban membayar pajak pada atau melalui negara, akan tetapi juga berhak mentransendentalisikan pembayaran pajaknya untuk penuaan zakat.<sup>33</sup>

Pembayaran pajak dengan niat zakat akan menumbuhkan kesadaran bahwa pajak yang dibayarkan itu bukan sebagai persembahan atau pembayaran utang

---

<sup>32</sup> Atif Sidqi, *Mabadi' al-'Amaliyah al-'Ammah*, (Dar an-Nahdah al-Arabiyyah: Kairo, 1995), hlm. 150-154.

<sup>33</sup> Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia...*, hlm. 103.

kepada negara tetapi kewajiban yang harus ditunaikan karena Allah Swt, sesuai dengan perintah-Nya. Ikrar batiniah ini dapat menjadikan pembayaran pajak ini bersifat duniawi tetapi bernilai *ukhrawi* dan sekaligus memberikan efek dari kungkungan negara.<sup>34</sup>

Memahami konsep kelembagaan zakat pada sosok pajak sudah barang tentu membawa implikasi pada kebutuhan rekonstruksi (*tajdīd*), banyak ajaran yang selama ini justru dianggap baku (*qat'i*). Tanpa rekonstruksi (*tajdīd*) pada aspek kelembagaan zakat ini, bahkan yang terus-menerus sesuai dengan tuntutan kemaslahatan yang bergerak dinamis, maka pengaitan konsep zakat dengan keadilan sosial adalah omong kosong.<sup>35</sup>

Pembahasan zakat yang ada selama ini lebih banyak berhenti pada aspek teknis kelembagaan dan segi-segi permukaannya saja. Sementara apa yang berada di balik permukaan yang berkaitan dengan cita-cita dan pandangan sosial dari ajaran itu sendiri, hampir-hampir tidak pernah disentuh padahal ajaran zakat, sebagaimana ajaran islam lainnya, pada dasarnya bukan ajaran kelembagaan, melainkan ajaran keruhanian dan moral tentang tanggung jawab negara dan orang-orang yang berpunya untuk menegakkan kemaslahatan dan keadilan semesta dengan prioritas pihak yang paling tidak berdaya. Sementara konsep kelembagaan yang menjadi badan/tubuh dari zakat itu tidak lain adalah apa yang dalam bahasa teknisnya disebut *pajak*.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Masdar F. Mas'udi, "Kembalikan Konsep Pajak-Zakat pada Tempatnya", *Aula*, NO. 5 Tahun 1992, hlm. 78.

<sup>35</sup> Masdar F. Mas'udi, *Menggagas ulang zakat...*, hlm.xxiii

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. xxxv-xxxviii

Untuk mencapai tujuan etiknya, yakni keadilan dan kesejahteraan bagi semua, terutama yang lemah, setidaknya ada (*uswah hasanah*) dari Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Inti dari perpajakan Rasul bahwa pajak sebagai instrumen sosial untuk menegakkan keadilan haruslah dijalankan secara berkeadilan juga.

Berkaitan dengan tujuan keadilan dan kesejahteraan bersama, Rasulullah Saw, menetapkan bahwa penunaian pajak-zakat harus melewati pihak ketiga atau 'amil yang secara struktural memiliki kewenangan yang memadai untuk mewujudkan proyek keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Dengan lembaga 'amil yang memiliki kewenangan formal ini, bukan saja pihak yang menolak membayar zakat-pajak bisa dipaksa menunaikan kewajibannya, melainkan dalam hal pen-*taṣarrufan* (pembelanjaannya) pun dapat berdampak nyata sebagai upaya membangun tata kehidupan sosial yang lebih adil bagi semuanya.

Dengan demikian sampailah pada konfigurasi baru antara nilai-nilai normatif yang dimiliki Islam dan proses reaktualisasi ajarannya di hadapan perubahan yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>37</sup> Tanpa melihat realitas sebagai acuan hukum, akan sulit menerapkan sebuah hukum yang *aplicable*. Dalam persoalan zakat-pajak, perlu perpaduan antara mengacu teks dan menilik realitas atau konteksnya, dalam hal ini melihat

---

<sup>37</sup> Abdurrahman Wahid, "Nilai-nilai Normatif dan Reaktualisasi Ajaran Islam: Sebuah Pengantar" dalam *Ensiklopedi Ijma': Perpektif Ulama dalam Hukum Islam*, alih bahasa KH. A. Sahal Mahfudz dan KH. Mustafa Bisri (Jakarta: Pustaka Firdaus dan P3M, 1997), hlm. 5

sejauhmana perkembangan pajak-zakat. Sebab jika tidak, hukum Islam akan kehilangan relevansinya.

Untuk menerapkan hukum yang *aplicable* tersebut, perlu menilik pertimbangan-pertimbangan strategis melalui teori atau pendekatan-pendekatan, diantaranya; *Pertama*, dengan pertimbangan (teori) penafsiran dengan segala metodenya dalam memahami dan menganalisis konsep zakat-pajak melalui nas al-Qur'an dan hadis. *Kedua* menggunakan pertimbangan kemaslahatan karena kemaslahatan merupakan sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan dan menjadi kepentingan, berguna dan mendatangkan kebaikan bagi seseorang.<sup>38</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) yaitu menganalisis muatan isi dari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian baik dari data sumber primer maupun sekunder.<sup>39</sup>

Sedangkan penelitian ini bersifat eksplanatif yakni menjelaskan, menguraikan dan menerangkan secara obyektif data yang dikaji sekaligus menginterpretasikan dan menganalisa data.<sup>40</sup> Dalam hal ini, penyusun berusaha menggambarkan objek penelitian yaitu pemikiran Masdar Farid

Mas'udi kemudian menganalisisnya dengan teori yang ada.

<sup>38</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Cet. 1 (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 185.

<sup>39</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 3

<sup>40</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 139-140.

## 2. Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data tentang pemikiran Masdar, penyusun menggunakan data primer berupa buku beliau yang berjudul *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat* dan wawancara dengan nara sumber yakni Masdar F. Mas'udi. Sementara data sekunder diambil dari beberapa tulisan Masdar dan buku, majalah, artikel dan literatur lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

## 3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah melalui metode *uṣūliyyah* dan *fiqhīyyah*. Pendekatan ini digunakan untuk menyelesaikan pokok masalah mengenai pemikiran Masdar dan metode yang digunakan.

Pendekatan yang lain adalah sosio-historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio-kultural dan sosio-politik seorang tokoh, karena seorang tokoh merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya itu. Pendekatan sejarah (historis) untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara obyektif dan sistematis dengan mengumpulkan, mengevaluasi serta menjelaskan dan mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan menarik kesimpulan secara tepat.<sup>41</sup>

## 4. Metode Analisis Data

a. Induktif, yaitu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum, dalam hal ini akan

---

<sup>41</sup> Moh. Nazir, Ph. D, *Metode Penelitian*, cet. III (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 56.

dilakukan dengan menggali data pemikiran Masdar F. Mas'udi mengenai metode *istinbāt* hukum yang beliau gunakan..<sup>42</sup>

- b. Deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus dalam hal ini akan dilakukan penarikan kesimpulan yang diambil dari data hasil penelusuran terhadap pemikiran Masdar F. Mas'udi mengenai metode *istinbāt* hukum yang beliau gunakan..<sup>43</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjaga keutuhan ide dan memfokuskan pembahasan, maka akan dipetakan pembahasan ini sebagai berikut:

Bab I. Bab ini akan menjelaskan signifikansi penelitian ini dalam latar belakang masalah. Selanjutnya akan diurai pokok masalah, tujuan dan kegunaan. Untuk menguji penelitian ini akan dipaparkan hasil penelitian sebelumnya dalam telaah pustaka. Dan untuk mengarahkan pembahasan dimuat kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II. Pada bab ini akan dibahas secara umum tentang zakat dan pajak yang menjadi fokus kajiannya. Namun, untuk menghadirkan data yang utuh diurai tentang tinjauan umum tentang zakat dan pajak.

Bab III. Bab ini lebih dahulu akan membahas biografi pemikir yang diteliti yakni Masdar Farid Mas'udi. Hal ini terkait dengan kehidupannya, kiprahnya dan karya serta pemikiran-pemikiran umumnya. Selanjutnya akan

---


<sup>42</sup> Saifuddin Azwar, MA, *Metode Penelitian*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 40

<sup>43</sup> *Ibid.*

dilanjutkan dengan menelaah pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang zakat dan pajak yang merupakan fokus kajian ini.

Bab IV. Setelah mengurai pemikirannya, maka pada bab ini akan di analisis pemikiran Masdar tentang zakat dan pajak, metode yang digunakan menelaah sejauh mana otentisitas pemikirannya.

Bab V. Akhirnya penelitian skripsi ini ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran pada bab terakhir, bab V.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab pada penelitian ini, dapat disimpulkan menjadi beberapa poin. Kesimpulan yang perlu digarisbawahi antara lain:

1. Pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang zakat-pajak ini berlatarbelakang histories, yaitu terjadinya pandangan yang dogmatis-ritualistik dan monopoli bahasan oleh para ahli fiqh klasik terhadap zakat-pajak, di samping itu tidak adanya pemerataan dalam alokasi pen-*taṣaruf*-an. Karena kurang optimal dan terpusat serta kandas di tangan feudal keagamaan.
2. Pemikiran Masdar ini menggunakan metode *Maslahah* sebagai landasannya. Metode ini tampak dalam aplikasinya yakni pertimbangan adanya *mafsadat* dalam pelaksanaan zakat-pajak khususnya pada segi pen-*taṣaruf*-an. Oleh karena itu, Masdar berpendapat bahwa perlunya mengagas ulang zakat sebagai etika pajak dan belanja negara, untuk metode yang kedua adalah *Rekonstruksi-Interpretatif*. Metode ini digunakan Masdar untuk memahami ulang ayat yakni surat at-Taubah. Selain itu, Masdar melakukan rekonstruksi pemahaman atas beberapa hadis yang selama ini dipahami sebagai petunjuk pen-*taṣaruf*-an.
3. Menimbang otentisitas pemikiran Masdar, secara waktu, bisa dikategorikan otentik karena ide awal Masdar telah mendahului beberapa pemikir yang

beride sama. Sedangkan secara substansi (keseluruhan) ide (pada tahap kedua), Masdar lebih masuk secara mendalam agar tujuan utama yaitu esensi zakat sebagai konsep etik keadilan transendental.

## B. Saran-saran

1. Upaya untuk memperbarui hukum Islam agar tetap relevan dengan sosio-kultural perlu terus digiatkan. Sebab, dengan terus mencari format ideal melalui ijтиhad inilah hukum Islam akan tetap relevan
2. Dalam menggagas sebuah pemikiran hukum sangat penting menggunakan metode yang benar-benar relevan dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan metode yang tepat akan semakin menguatkan kajian akademik hukum Islam. Sehingga akan selalu muncul metode-metode baru yang relevan untuk mengkaji hukum Islam.
3. Untuk menghasilkan produk pemikiran yang *aplicable* perlu dipertimbangkan implikasi dan relevansinya. Sebab, sedalam dan sekuat apapun dalil yang digunakan (teks formal) tanpa mempertimbangkan realitas, pemikiran tersebut akan kandas pada wilayah konsep semata. Di sinilah diperlukan kajian sosiologis-historis agar sebuah pemikiran dapat diterapkan sesuai kebutuhan sosial masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Al-Qur'an/ Tafsir**

Departemen Agama RI, Al Qur'an dan terjemahannya, Bandung: Diponegaro, 2000

Ridha, Muhammad Rasyd, *tafsīr al-Manār*, Beirut: Dar al-fikr

### **B. Hadis**

Imām Abū Abdullah Muhammad al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, IV Juz Bairut: Dar al-Fikr, 1981

‘Awwāmah, Muhammad, *Asar al-Hadis asy-Syarīf fī Ikhtilāf al-Aimma al-Fuqahā’ Rādiya Allāh ‘Anhum*, Kairo: Dar as-Salām, 1987.

Al-Kahilani, Muhammad Bin Ismā'il, *Subu as-Salām*, IV juz, Surabaya: al-Hidayah, 1999

Muslim, *Sahih Muslim*, IV Juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1991

Turmuzi, *Sunan Turmuzi*, Riyad: Dar as-Salam, 2000

### **C. Fiqh/ Usul Fiqh**

Muhammad Bin Ahmad at-Tayyar, Abdullah, *az-Zakāh Wa Tatbiqatuhā al-Muasirah*, Riyad: Dar al-Watan, 1414

Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Hilmi Murad, Muhammad, *Mizaniat ad-Daulah (Anggaran Belanja Negara)*, Mahdhah Misr, 1955

Al-Hanafy, Abū Bakar ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'i'u al-Sana'i 'I fi tartib al-Syara'i* cet. 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Zahrah, Abu, *Tanzim al-Islam al-Mujtama (Pengaturan Islam Terhadap Masyarakat)*, t. tp

Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazālī, Abu Hāmid *Al-Muṣṭaṣfā fī 'ilmī al-Ūṣul*, II Juz, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmīyyah, 2000.

Yusuf, Abu, *al-Kharaj*, terjemah oleh. Abdul Hayyie al-Kattani, Arif Chasnul Muna dan Sulaiman Mapiase, Jakarta: Gema Insani, 2004

Rouf, A dan A. S. Rasid, *Zakat*, Jakarta: Grafika Tuna Jaya, 1992

- Hasan, Ali, *Masil fiqhiyyah: Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994
- An-Nawai, *al-Majmu' Syarh al-Muhazab*, XV Juz, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. I, III Juz, Madinah: Syirkah ad-Daulah, 2004
- Sidqi, Atif, *Mabadi' al-Amaliyah al-Ammah*, Dar an-Nahdah al-Arabiyyah, Kairo
- Hafiduddin, Didin, *Zakat dalam Perokonomian Modern*, cet. II, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Qudaimah, Ibn, *al-Mughni*, Beirut: Dar al- Kitab al- 'Arabi, 1972
- Inayah, Gazi *Teori Komprehensip tentang zakat dan pajak*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003
- Al-Banna , Hasan *majmū' ar-Rasa'il*, Makah al- Mukaramah: Dar al- Baz, 1989
- Ash-Shiddieqy, Hasbi *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang,1959
- Al-Maltawi, Hasan Kamil *Fiqh al-Ibādah 'ala Madzhab al-Imām al-Malik r.a*, Kairo: al-Maktabah al-Nahdzah al-Misriyyah, 1996
- Syaltaut, Mahmud, *al-Fatawa*, Kuwait: at-Tab'ah al-Ula, 1990
- F. Mas'udi, Masdar, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997
- \_\_\_\_\_, Meletakkan Kembali Maslahah sebagai Acuan Syari'ah, *Ulumul Qur'an*, No. 3, Vol. VI, 1995
- Al-Syarbini, Muhammad, *al-Iqna' Fī Halli Alfāz Abī Suja'*, Dar Ihyā al-Kutub, 1995
- Hilmi Murad, Muhammad, *Mizaniat ad-Daulah (Anggaran Belanja Negara)*, Mahdhah Misr, 1955
- Sa'id al-Khin, Mustafa, *Asār al-Ihtilāf fī al-Qawā'id al-Usūliyah fī ikhtilaf al-Fuqahā'*, Kairo: Muassasah ar-Risalah, 1979
- Hari, Salam dkk. (pen), *Hukum Zakat*, Jakarta: LenteraAntar Nusa,2001

Az-Zuhaili, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, Cet. I, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1995

Al-Qardawi, Yusuf, *al-Ibādah fī al-Islām*, Beirut: Muassasahar-Risalah, 1993

\_\_\_\_\_, *fiqh az-zakāh*, II Juz, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1980

Al-Malibari, Zainuddin Bin Abdul Azīz, *Fathu al-Mu'īn*, Surabaya: al-Hidayah, 1998

Al-Anshary, Zakaria ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Zakaria, *Fath Wahāb bi Syarh al-Minhāj al-Tulāb*, II Juz, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003

#### **D. Kamus/ Ensiklopedi**

W. Munawwir, Ahmad, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002

Poerwodarminto, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984

#### **E. lain-lain**

Wahyudi, Imam, *Pajak*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1994

Ida, Laode *NU Muda: Kaum Progresif dan Sekularisme Baru*, Jakarta: Erlangga, 2004

Mardismo, *Perpajakan*, Yogyakarta: ANDI, 2003

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, cet. III, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988

Zain, Moh, *Pembaharuan Perpajakan Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: Liberty, 1991

Djojokusumo, Sumitro, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: PT Pembangunan, 1995

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994